

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM ²)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
KAWASAN PEMANFAATAN UMUM												
Energi	PLTU/GU	3504 - 05	KPU - E - PLTU/GU - 1	Selat Madura	Kab.Pasuruan	PLTGU Grati	0,65	113,02373720900	-7,64399312206	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan keanekaragaman hayati; • Penyelamatan dan perlindungan lingkungan • Penelitian kegiatan konservasi • Pendidikan kegiatan konservasi • Survei dan/atau penelitian ilmiah • Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri • Penelitian dan pengembangan perikanan • Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor • Penetapan tempat labuh • Pembangunan Tempat perbaikan kapal • Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan • Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal • Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan • Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja; • Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; • Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; • Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya • Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim). • Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka • Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) • Penarikan (Towing) • Pengapungan (refloating) 	<ul style="list-style-type: none"> • Usaha wisata edukasi • Usaha wisata dayung • Usaha wisata selam • Usaha wisata memancing • Usaha wisata selancar • Usaha dermaga wisata • Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi • Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) • Usaha angkutan laut wisata dalam negeri • Usaha angkutan laut internasional wisata • Usaha jasa perjalanan wisata • Usaha vila (cottage) di atas laut • Usaha wisata snorkeling • Usaha wisata berenang • Usaha restoran di atas laut • Usaha wisata alam perairan • Jasa Wisata Tirta (bahari) • Penanaman tanaman bakau dan nipah • Budidaya mangrove • Pengambilan terumbu karang • Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal < 10GT • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal 10-30 GT • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT • Pengambilan barang-barang purbakala dengan perahu bermotor ≤ 5GT • Pengambilan barang-barang purbakala dengan perahu bermotor 5 - 30 GT • Pengambilan barang-barang purbakala dengan perahu bermotor > 30 GT • Pengambilan barang-barang selain barang purbakala dengan perahu bermotor ≤ 5GT • Pengambilan barang-barang selain barang purbakala dengan perahu bermotor 5 - 30 GT • Pengambilan barang-barang selain barang purbakala dengan perahu bermotor > 30 GT • Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu, kakap, baronang) 	<ul style="list-style-type: none"> • Usaha wisata olahraga tirta • Usaha wisata tontonan • Pengambilan foto/video bawah laut • Pelepasan jangkar • Penggunaan galah untuk mendorong perahu • Penanaman kabel • Penanaman Pipa diameter 0-20 cm • Penanaman Pipa diameter 20-50 cm • Penanaman Pipa diameter 50-100 cm • Penanaman Pipa diameter diatas 100 cm • Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS) • Penanaman dan atau tiang serta sarana di laut • Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) • Pembangunan terminal peti kemas • Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring; • Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan • Pembangunan dan pengoperasian Jetty • Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant • Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing • Pengangkutan dan penjualan Garam • Konstruksi Pertambangan Garam • Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) Industri penggaraman • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 • Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; • Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar
		3502 - 03	KPU - E - PLTU/GU - 2	Laut Jawa	Kab.Tuban	PLTU Tanjung Awar-awar	0,52	112,00271452300	-6,80523007650			
		3504 - 13	KPU - E - PLTU/GU - 3	Selat Madura	Kab.Situbondo		0,0003	113,59780877600	-7,71547138984			
		3504 - 13	KPU - E - PLTU/GU - 3	Selat Madura	Kab.Probolinggo	PLTU Paiton	2,89	113,58281262700	-7,70887805237			
		3504 - 02	KPU - E - PLTU/GU - 4	Selat Madura	Kab.Gresik	PLTU Gresik	0,03	112,66720618700	-7,15987519143			

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM ²)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
											<ul style="list-style-type: none"> • Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit. • Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi • Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil • Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik • Pemasangan Keramba Jaring Apung • Pemasangan rumpon perairan dalam • Pemasangan rumpon perairan dangkal • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing • Bongkar muat ikan • Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar) • Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging • Penangkapan ikan menggunakan Pancing Prawe Dasar • Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) • Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line • Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pipa intake dan outake industri garam

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM ²)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
											sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami • Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung • Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) • Pengerukan perairan dengan capital dredging • Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu • Pembangunan PLTU • Pembangunan anjungan/platform migas • Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) • Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring • Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif • Pengolahan & Pemurnian Batubara • Pengolahan & Pemurnian Mineral logam • Pengolahan & Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan • Pengolahan & Pemurnian Mineral radioaktif • Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut • Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG • Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) • Pemusnahan handak migas • Pemasangan fasilitas turbin generator energi • Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) • Pemasangan fasilitas mesin kalor • Eksplorasi energi OTEC • Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan	

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM ²)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
											atau instalasi pipanisasi di perairan • Penetapan tempat alih muat antar kapal • Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal • Pembangunan terminal curah kering • Pembangunan terminal curah CAIR • Pembangunan terminal ro-ro • Penempatan kapal mati • Pembangunan TPI • Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) • Pembangunan turap (revetment) • pembangunan groin; • Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan • Uji coba kapal • Pembangunan dermaga perikanan • Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri. • Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam provinsi Jawa Timur • Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam provinsi Jawa Timur, antar provinsi dan pelabuhan internasional • Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan • Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut • Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional. • Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi • Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan • Penetapan rute	

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM ²)	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
											pelayaran internasional • Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing • Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing • Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing • Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal. • Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus • Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut • Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan • Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik • Latihan militer	
Total Alokasi Ruang Sub Zona PLTU/GU							4,10					
	Prasarana / Ketentuan Minimum	<ul style="list-style-type: none"> • 70% wilayah zona harus digunakan sesuai peruntukan zonanya • Setiap usaha pembangunan PLTU/PLTGU wajib dilengkapi dengan izin AMDAL atau UKL/UPL • Setiap usaha dan/atau kegiatan pembangkit tenaga listrik termal (termasuk PLTU dan PLTGU) wajib menaati baku mutu emisi sumber tidak bergerak sesuai ketentuan Perundangan yang berlaku • Setiap pelaku usaha/kegiatan pembangkitan tenaga listrik wajib membuang emisi gas melalui cerobong yang dilengkapi dengan sarana pendukung pengambilan sampel dan alat pengaman sesuai peraturan perundang-undangan • Setiap pengembangan zona energi harus melindungi ekosistem di sekitar perairan • Perlu melakukan perlindungan terhadap hak-hak nelayan tradisional dalam melakukan aktivitasnya pada radius 0-2 mil 										
	Ketentuan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam pengembangan PLTGU Sumenep (NLP 3507-02) harus berkoordinasi dengan DLKr DLKp Pelabuhan Kalianget • Dalam pengembangan PLTU Gresik (NLP 3504-02) harus berkoordinasi dengan DLKr DLKp Pelabuhan Tanjung Perak 										